

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Della Fazilla¹, Sunariyo², Ikhawanul Muslim³

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ^{1,2,3}

Corresponding Author: dellafazilla195@gmail.com^{1*}, sun487@umkt.ac.id^{2*},
im671@umkt.ac.id^{3*}

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan lainnya, korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, implementasi sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini masih terbatas pada sanksi administratif, yang dianggap kurang efektif dalam mencegah pelanggaran CSR. Padahal, dampak dari pelanggaran CSR terhadap masyarakat bisa sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur kewajiban CSR di Indonesia dan bagaimana kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban CSR, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan proses menemukan suatu aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang terjadi, serta menggunakan teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dan belum ada konsep yang matang atas pengaturan dari pelaksanaannya ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR, dari segi implementasi secara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sehingga diperlukannya sanksi pidana atau pemidanaan bagi korporasi, sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Corporate Social Responsibility*, Sanksi.

Abstract

Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and several other regulations, corporations engaged in the natural resources sector are required to carry out Corporate Social Responsibility (CSR) as a form of social and environmental responsibility. However, the implementation of sanctions for companies that ignore this obligation is still limited to administrative sanctions, which are considered less effective in preventing CSR violations. In fact, the impact of CSR violations on society can be very broad, ranging from environmental damage to violations of the rights of people living around the corporation's operational area. This study aims

to determine how the criminal law regulations govern CSR obligations in Indonesia and how the interests of regulating criminal sanctions as an effort to enforce CSR obligations, using the normative juridical legal research method which is the process of finding a rule, principle, and legal doctrine in answering legal problems that occur, and using the theory of criminal acts and the theory of corporate criminal responsibility. The results of this study indicate that there is still a legal vacuum and there is no mature concept for the regulation of its implementation when companies do not implement CSR, in terms of implementation according to Laws and Government Regulations. So that criminal sanctions or criminalization are needed for corporations, as a tool to protect the public interest and encourage corporations to be responsible for their actions.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Corporate Social Responsibility, Sanction.*

PENDAHULUAN

Perkembangan global saat ini mendorong korporasi untuk memiliki pertanggungjawaban terhadap lingkungan hidup. Korporasi sebagai badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan bisnis diharapkan dapat membawa dampak positif dan kemajuan bagi masyarakat sekitar. Namun, beberapa masalah sosial di Indonesia muncul karena kurangnya perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya, perusahaan harus lebih peduli terhadap lingkungan sosialnya guna menciptakan hubungan timbal balik yang positif dengan masyarakat.

Pertanggungjawaban perusahaan tak sebatas terhadap keuntungan finansial, tapi pula mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila masyarakat merasa bahwa perusahaan tak peduli pada aspek sosial dan lingkungan, tidak memberikan kontribusi langsung, atau menimbulkan dampak negatif, perusahaan tersebut akan mendapat citra buruk di mata masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga korporasi. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berargumen bahwa perusahaan atau korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia, sehingga mampu bertindak seperti individu, misalnya memiliki aset dan membuat perjanjian. Oleh karena itu, korporasi juga layak dijatuhi hukuman atas tindakan melanggar hukum yang

dilakukannya.

Tindakan dianggap sebagai kejahatan jika pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, sehingga individu tersebut dilihat sebagai subjek kejahatan. Walaupun dalam literatur sering disebut sebagai kejahatan, istilahnya "*strafbaar feit*" dipergunakan dalam KUHP. Legislasi juga menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, tindakan pidana, dan perbuatan pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi individu lainnya ataupun publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, dan jika dilakukan secara tidak sah, pelakunya dapat menghadapi proses hukum. (Putri Aprilyani Ikra, *et.al*, 2024)

Dengan demikian, dalam kasus pelanggaran hukum terkait lingkungan yang melibatkan badan usaha, tanggung jawab hukum tidak hanya jatuh pada badan usaha itu sendiri, tetapi juga kepada individu-individu tertentu. Ini termasuk pengurus yang memiliki wewenang dalam badan usaha tersebut, orang yang memberikan instruksi untuk melakukan pelanggaran, serta pemimpin kegiatan yang terlibat. Dengan demikian, baik badan usaha maupun individu yang berperan aktif dalam pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana. (Muhammad Natsir, 2019)

Di Indonesia, peraturan yang meregulasi tindak pidana terkait kerusakan lingkungan oleh korporasi diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki tanggung jawab terutama terhadap lingkungan sekitarnya, dalam menjalankan operasional bisnisnya. Tanggung jawab ini bisa dilaksanakan baik langsung maupun lewat penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR bisa dikatakan ialah pertanggungjawaban sosial korporasi dan merupakan elemen penting, khususnya pada masa sekarang. Reputasi suatu perusahaan dapat dinilai baik berdasarkan bagaimana perusahaan menyelenggarakan program CSR mereka. Kewajiban melaksanakan CSR sebenarnya merupakan kontribusi setiap perusahaan yang dapat mendukung kelangsungan bisnis di masa depan. Perusahaan harus memahami dampak operasional secara detail terhadap semua pihak terkait. (Chasma.F & Khonat. Z, 2021)

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Indonesia, 2007). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan bisa terus memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan alam, norma, nilai-nilai, serta budaya masyarakat tempat perusahaan berdiri. Tujuannya adalah agar bisa menjaga kepentingan publik yang bertempat tinggal di area operasional korporasi dan memelihara lingkungan agar tetap lestari.

Namun, pada kenyataan masih ada korporasi yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Contohnya PT. Medco E&P Malaka di Aceh, yang berfokus pada eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi di Indonesia. PT Medco diduga tak memenuhi kewajiban perusahaannya untuk melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Menurut Ahmad Shalihin, Direktur

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, proses perencanaan untuk menjalankan program CSR PT. Medco tak partisipatif dan terlalu dipaksakan. Program CSRnya bukan yang dibutuhkan warga sekitar tambang. Warga sekitar tambang mengalami pencemaran lingkungan, adanya bau busuk yang di hasilkan dari proses produksi minyak dan gas. Bau tak sedap ini diduga berasal dari gas yang bocor, akibatnya masyarakat sekitar mengalami berbagai gangguan kesehatan, termasuk sesak napas, mual, muntah, pusing, dan bahkan pingsan. Terjadi. Selain masalah pencemaran lingkungan yang dikeluhkan oleh penduduk yang tinggal di sekitar tambang, salah satu program CSR PT. Medco, yaitu program penanaman padi, tak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya, program pembagian bibit tanaman perkebunan seperti durian, rambutan, dan jenis tanaman lainnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat karena bibit didatangkan dari luar Aceh tidak memiliki sertifikat atau surat yang diperlukan (Walhiaceh, 2023). Karena pelanggaran-pelanggaran ini, izin mereka dapat dicabut atau ditinjau ulang. Korporasi harus bertanggung jawab secara sosial dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan melakukan peningkatan kehidupan serta lingkungan yang berkualitas. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dikenai sanksi.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR dan bagaimana kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban CSR oleh korporasi, agar korporasi mampu bertanggungjawab atas segala tindakannya terutama korporasi yang bergerak di sektor sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan proses mencari aturan, prinsip, dan teori

hukum untuk menyelesaikan masalah yang terjadi (Muhaimin, 2020). Dengan menggunakan sumber dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan sebagainya. Penulisan hukum ini menggunakan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder yang didapat melalui beragam sumber, misalnya perpustakaan, database online, dan lembaga penelitian, yang lebih mudah diakses dan lebih cepat seperti jurnal, buku, dan laporan ilmiah yang diperoleh dan dibandingkan dengan bahan hukum primer. (Abdul Rahman, *et.al.* 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Pidana Yang Mengatur Kewajiban Corporate Social Responsibility di Indonesia.

Selama setengah abad terakhir, pemahaman mengenai *Corporate Social Responsibility* telah mengalami pergeseran yang mendasar. Jika awalnya CSR lebih dipandang sebagai kegiatan filantropi semata, kini CSR telah terintegrasi ke dalam inti bisnis perusahaan. Keputusan bisnis yang berkelanjutan tak lagi hanya didorong oleh keuntungan semata, melainkan juga oleh pertimbangan dampak sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, CSR telah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan. (Suparna Wijaya, *et.al.*, 2021)

Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan sebagai salah satu pemeran utama dalam perekonomian memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti

pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Ayu Widiastuti, 2023)

Semua perusahaan bertanggung jawab atas semua tindakan bisnisnya yang berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan pihak yang berkepentingan langsung ataupun tak langsung. Pertanggungjawaban yang dimaksud diwujudkan lewat implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan demikian pelaksanaan CSR bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sukarela, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi korporasi dalam menjalankan usahanya, melalui regulasi hukum yang mengatur *Corporate Social Responsibility*, sebagai berikut :

1. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Menurut Pasal 74 ayat 1 UUPT, "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).*" Perusahaan yang beroperasi pada ranah sumber daya alam (SDA) diharuskan secara moral dan legal untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Eksploitasi SDA yang tak disertai pertanggungjawaban bisa berpengaruh buruk secara signifikan kepada publik dan lingkungan. Itulah mengapa, TJSL sangat krusial guna menjamin, operasi perusahaan selaras dengan usaha keberlanjutan, sebagaimana Pasal 74 ayat 3 dijabarkan, "*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Akan tetapi, sanksi tentang tak dijalankannya TJSL ini tak terdapat kejelasan dalam tata aturannya melalui UUPT. Sesuai bunyi

yang tercantum ialah diregulasi melalui UU. Oleh karenanya, ketiadaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan terkait sanksi, demikian pula wujud yang wajib dilaksanakan korporasi dalam menjalankan CSR, serta besaran anggarannya yang mesti keluar.

Kurangnya kejelasan dalam regulasi CSR menyebabkan beberapa perusahaan cenderung mengabaikan kewajiban ini. Mereka seringkali hanya melihat CSR sebagai suatu kewajiban formal yang harus dipenuhi, tanpa memahami esensi dan tujuannya. Padahal, dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik mengenai bentuk-bentuk CSR yang harus dilaksanakan, perusahaan akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sungguh-sungguh.

2. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

UUPM mengadopsi istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), sementara UUPT menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UUPM menekankan bahwa TJSP merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membangun relasi yang selaras dengan lingkungannya. Korporasi diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan budaya lokal, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kewajiban pelaksanaan pertanggungjawaban sosial korporasi secara eksplisit tercantum 37 melalui Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal tersebut menyatakan, "*setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*". Ketentuan ini menegaskan bahwa TJSP bukan lagi sekadar inisiatif sukarela, melainkan termasuk pertanggungjawaban hukum bagi

korporasi yang beroperasi di Indonesia.

Pelaksanaan TJSP atau CSR termasuk kewajiban bagi badan-badan usaha tersebut. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi, sebagaimana diatur melalui Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan sanksi untuk badan usaha atau usaha perseorangan yang tak memenuhi kewajiban CSR, meliputi:

- 1) Sanksi administratif, yang berbentuk:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pembatasan aktivitas bisnis;
 - c) Pembekuan aktivitas bisnis dan/atau sarana dalam menanamkan modal;
 - d) Pencabutan aktivitas bisnis dan/atau sarana dalam menanamkan modal.
- 2) Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, lembaga atau instansi berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif.
- 3) Di samping sanksi administratif, korporasi ataupun individu juga bisa dikenai sanksi tambahan sebagaimana aturan UU yang berlaku.

Misalnya, jika kegiatan usaha mencemari lingkungan, perusahaan dapat dihukum sebagaimana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

3. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada dasarnya menyediakan berbagai alat hukum untuk penegakan hukum lingkungan. Terdapat tiga jenis sarana hukum yang diatur, yakni hukum

administrasi, perdata, hingga pidana. (Andi Taufan, *et.al*, 2021)

UUPPLH mendefinisikan tindak pidana lingkungan hidup sebagai perbuatan yang melanggar hukum melalui mencemari atau merusak lingkungan. UUPPLH menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dari lingkungan yang berkualitas buruk dan menangani sengketa lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 69 UUPPLH diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan berdasarkan Pasal 97.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 98 UUPPLH yang mengatur sanksi pidana, secara bertingkat berdasarkan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan. Pasal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari negara untuk menindak tegas pihak yang mencemarkan dan merusak lingkungan, terutama ketika perbuatan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Struktur sanksi yang progresif dari ayat (1) hingga ayat (3) mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, terutama ketika pelanggaran tersebut mengakibatkan luka, bahaya kesehatan, atau kematian. Pemberian ancaman pidana berat, baik berupa penjara maupun denda yang tinggi, menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya memberikan efek jera kepada pelaku.

Namun, efektivitas pasal ini dalam praktik sering kali dipertanyakan. Pembuktian unsur "dengan sengaja" menjadi tantangan utama, terutama dalam kasus yang melibatkan korporasi. Selain itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap keterkaitan antara pelanggaran baku mutu dan dampak langsung terhadap kesehatan

atau kehidupan manusia juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknis, transparansi proses hukum, serta keberanian aparat dalam menindak pelaku, termasuk korporasi yang memiliki pengaruh besar. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, sanksi pidana yang 44 berat hanya akan menjadi ancaman normatif tanpa dampak nyata dalam mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini juga menuntut penguatan regulasi pendukung serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan tak lagi dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diterima dalam pembangunan.

4. Pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN menggunakan terminologi yang berbeda untuk merujuk pada pertanggungjawaban sosial korporasi (CSR) dibandingkan dengan UU perseroan terbatas dan peraturan pemerintah. BUMN menggunakan istilah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003. Keputusan Menteri tersebut mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, kinerja PKBL ditetapkan sebagai satu di antara sejumlah indikator dalam menilai seberapa sehat operasional BUMN pembina. Penggunaan istilah PKBL dan penetapannya sebagai indikator penilaian kesehatan BUMN menunjukkan pendekatan yang lebih spesifik dan terstruktur dalam pelaksanaan CSR di lingkungan BUMN dibandingkan dengan ketentuan umum CSR yang berlaku untuk perusahaan swasta.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 menetapkan (PKBL) sebagai komponen dari CSR, yang mana mengubah statusnya dari kegiatan sukarela menjadi kewajiban bagi BUMN. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara PKBL dan CSR:

- 1) PKBL hanya dapat dilaksanakan ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan mengalami kerugian, kewajiban melaksanakan PKBL tidak berlaku.
- 2) Tidak ada ketentuan sanksi yang jelas dalam UU BUMN maupun Peraturan Menteri BUMN bagi BUMN yang tak melaksanakan PKBL

5. Pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud melalui Bab V Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi —Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan 48 Peraturan Pemerintah. Kemudian pada tahun 2012, dikeluarkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini mengatur pertanggungjawaban sosial dan lingkungan guna mendorong pertumbuhan perekonomian yang sustain dengan tujuan mendorong mutu hidup dan lingkungannya. Tujuannya adalah dalam rangka membentuk relasi korporasi seimbang, selaras, dan sejalan dengan seperangkat tradisi dan norma sosial tempat perusahaan beroperasi. Menurut peraturan pemerintah ini, Perusahaan yang usahanya melibatkan SDA diharuskan memikul pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Untuk memenuhi hal

tersebut, kegiatan wajib dialokasikan anggarannya secara adil dan tepat serta dihitung secara saksama dalam konteks biaya Perusahaan. (Henni Wijayanti, *et.al*, 2022)

Pertanggungjawaban dan lingkungan perusahaan (CSR) kini termasuk kewajiban hukum untuk korporasi yang menjalankan bisnisnya pada ranah SDA di Indonesia. Hal ini diatur secara tegas melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012. Dengan adanya landasan hukum tersebut, perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan SDA, yang langsung ataupun tak langsung, tak ada lagi alasan untuk mengabaikan pelaksanaan CSR. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan yang kegiatannya memengaruhi fungsionalitas fungsi dan kelestarian SDA, tak terkecuali lingkungan hidup

Kepentingan Pengaturan Sanksi Pidana Sebagai Upaya Penegakan Kewajiban Corporate Social Responsibility Oleh Korporasi.

Penerapan sanksi pidana yang berlaku pada umumnya ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan, dan harta benda. Namun elemen pokok yang menyebabkan tercemar dan rusaknya lingkungan hidup ialah ulah manusia itu sendiri, padahal akar penyebabnya terletak pada ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh manusia. (Rachmat N.A, 2022)

Sanksi pidana berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menangani kejahatan serius dan ancaman besar. Namun, penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sering kali tak dilaksanakan dengan baik terhadap industri yang mencemari lingkungan. Pencemaran

lingkungan tidak selalu menimbulkan dampak langsung yang terlihat, berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pembunuhan atau pencurian. Meskipun demikian, pencemaran yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat, termasuk dampak negatif bagi individu, perusahaan, dan pemerintah daerah yang terdampak. Kerugian ini mencakup aspek materiil dan non-materiil. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana seharusnya tidak hanya mempertimbangkan tingkat pencemaran, tetapi juga berfungsi untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dalam UUPPLH serta mencegah tercemar dan rusaknya lingkungan lebih lanjut.

Oleh karenanya diperlukannya pemidanaan oleh korporasi atas perbuatan merugikan seperti kerusakan lingkungan yang dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban CSR-nya, serta terdapat kepentingan untuk pemberian sanksi pidana pada perusahaan yang tak menyelenggarakan CSR.

1) Sanksi Administratif Kurang Efektif

Telah dijelaskan sebelumnya, dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, yang membahas mengenai sanksi pidana bila tak menyelenggarakan CSR. Namun, sanksi pidana itu dilimpahkan kepada aturan UU yang terkait, yang pada konteks ini diregulasi 56 melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan terkait sanksi-sanksi dipisah hingga wajib menelaah aturan selanjutnya.

Menurut Profesor Hukum Michael G. Faure yang bekerja sama dengan

peneliti Marjolein Visser menyebut, sanksi administratif kerap menimbulkan masalah dibanding sanksi pidana dalam hal:

- a) Sanksi administrasi cenderung hanya menerapkan sanksi moneter, sementara penegakan hukum yang efektif membutuhkan sanksi non-moneter yang biasanya ada dalam hukum pidana;
- b) Bahwa sanksi administratif seringkali terlalu berfokus pada mendorong kepatuhan dari pada menghindari tindakan yang mendapat larangan. Situasi ini memberikan insentif ex ante yang keliru untuk pihak yang merusak alam yang abai terhadap kebikakan dalam beberapa kasus;
- c) Penegakan sanksi administratif akan lebih baik, jika didukung sanksi pidana karena negosiasi akan lebih mudah dalam menegakkan hukum administratif. (Nagara G, 2017)

Oleh karena itu dalam hal penerapan sanksi administrasi, sanksi yang diberikan akan cenderung ringan ketika diterapkan pada korporasi yang tak melaksanakan CSR. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korporasi sering kali melakukan kesalahan yang terus berulang, serta meraih keuntungan besar dari kegiatan mereka. Namun, keuntungan tersebut sering kali diperoleh melalui pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.

2) Sanksi Pidana Bersifat Mengikat

Menurut Sosiolog Prancis Emile Durkheim, bahwa fungsi dari sanksi pidana untuk membuat emosi-emosi yang guncang atau ditimbulkan oleh kejahatan dapat dilepaskan. Pidana adalah konsekuensi wajib yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Sanksi pidana dapat berfungsi menjadi upaya mencegah secara khusus, yakni memberi

ketakutan untuk pelaku agar tak melanggar lagi, atau sebagai upaya mencegah secara umum, yaitu untuk membuat seluruh masyarakat takut melakukan pelanggaran. (Fitri Wahyuni, 2017)

Menurut sanksi yang diregulasi melalui pasal 10 KUHP, pidana pokok yang bisa diputuskan berupa:

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,
- 4) Pidana denda.

Akan tetapi, sanksi pidana yang bisa dijatuhkan pada perusahaan menurut Pasal 10 KUHP sebatas berupa pidana denda.

Sebagai gantinya, sanksi yang bisa dikenakan ialah pidana denda serta tambahan, seperti pengumuman putusan pengadilan, penutupan seluruh ataupun sebagian dari kegiatan usahanya, dan penarikan izin. Sanksi pidana memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena ditetapkan oleh pengadilan. Pengaturan mengenai sanksi bagi korporasi ini mencerminkan evolusi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika bisnis modern. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan korporasi akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan operasionalnya dan lebih memperhatikan pengaruhnya pada masyarakat dan lingkungannya yang diakibatkan operasional perusahaan. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk melakukan integrasi konsep CSR dalam strategi bisnisnya, sehingga tercipta sinergi antara kepentingan perusahaan dan masyarakat luas.

SIMPULAN

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia sekarang termasuk sebuah keharusan yang wajib dipatuhi oleh semua perusahaan terutama yang bergerak pada ranah pemanfaatan SDA. Kebijakan CSR di Indonesia tergolong

tersebar dalam sejumlah aturan UU, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU BUMN, dan PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam sejumlah regulasi tersebut, sanksi yang diregulasi masih terbatas pada sanksi administratif, sementara sanksi pidana hanya diatur dalam UUPPLH pada kasus upaya mencemari dan merusak lingkungan hidup.

2. Kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* oleh korporasi harus dilakukan, karena sanksi administratif kurang efektif untuk menyadarkan korporasi agar melakukan tanggung jawab sosialnya. Dalam hal penerapan sanksi administrasi, sanksi yang akan diberikan cenderung ringan ketika diterapkan pada korporasi yang tak melaksanakan CSR, sehingga besar kemungkinan korporasi mengulangi kesalahannya. Adapun sanksi pidana bersifat mengikat, dengan penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tak menjalankan CSR sangat penting dikarenakan pengaruh negatif yang muncul dari operasional perusahaan yang bisa membuat publik sekitarnya rugi. Oleh karena itu dengan diberikan sanksi pidana, kecil kemungkinan CSR tidak melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *et.al.* 2022 *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Andi Taufan, *et.al.* (2021), *Hukum Lingkungan*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ayu Widiastuti, "*Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di PT Pertamina Persero*," Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta,

- 2023.
- Chasma, F., & Khonat, Z. (2020). *Improving BAME accessibility to senior management and leadership roles*. <https://doi.org/10.1136/leader-2020-FMLM.30>
- Fitri Wahyuni (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama.
- Henny Saida Flora, *et.al*, (2024), *Hukum Pidana Di Era Digital*, Batam:CV. Rey Media Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press.
- Muhammad Natsir, 2019, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, Yogyakarta:Deepublish
- Nagara, G. (2017). *Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 19–44.
- Putri Aprilyani Ikra , Sunariyo , *et al*, *Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi*. *Jurnal Rectum*: Volume: 6, Number: 3, (2024), September : 497 – 508.
- Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2)
- Suparna Wijaya, *et. al*. (2021), *Corporate Social Responsibility Dalam Pajak Penghasilan*, Jawa Barat:Penerbit Adab.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2007, tentang *Perseroan Terbatas*, ps. 74.
- Walhiaceh@2023, —*WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan Izin PT Medco E&P Malaka*”, *WALHI Aceh Desak*
- Pemerintah Bekukan Izin PT Medco E&P Malaka - WALHI ACEH, (diakses 15 Desember 2024).